



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 1982
TENTANG
PENETAPAN JEMBATAN MOJOKERTO
MENJADI JEMBATAN TOL DAN BESARNYA TOL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan jembatan Mojokerto yang merupakan bagian dari rencana jaringan jalan primer telah selesai;
- b. bahwa jembatan Mojokerto sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi syarat untuk dijadikan jembatan tol;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan, penetapan jembatan tol, jenis kendaraan bermotor dan besarnya tol ditetapkan dengan keputusan Presiden;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3185);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) di bidang Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pengadaan Jaringan Jalan Tol, serta ketentuan-ketentuan Pengusahaannya (Lembaran negara Tahun 1978 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN JEMBATAN MOJOKERTO MENJADI JEMBATAN TOL DAN BESARNYA TOL.

PERTAMA : Jembatan Mojokerto dengan bentang 226 (dua ratus dua puluh enam) meter, ditetapkan menjadi Jembatan Tol, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Jembatan Tol Mojokerto.

- KEDUA : Daerah Jembatan Tol Mojokerto sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA terletak pada lintas jalan baru Mojokerto By Pass dalam Kotamadya Mojokerto dan berada dalam daerah milik jalan beserta daerah untuk segala fasilitas yang diperlukan, yang dibatasi :
- a. Di bagian Timur adalah 620 (enam ratus dua puluh) meter dari pangkal jembatan arah Surabaya;
 - b. Di bagian Barat adalah 400 (empat ratus) meter dari pangkal jembatan arah Jombang.
- KETIGA : Jembatan Tol Mojokerto diperuntukan bagi pemakai jalan yang menggunakan kendaraan bermotor.
- KEEMPAT : Besarnya Tol untuk Jembatan Tol Mojokerto ditentukan sebagai berikut :
- a. Kendaraan bermotor dengan roda 2 (dua) sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah);
 - b. Kendaraan bermotor dengan roda 3 (tiga) atau roda 4 (empat) dengan berat sampai dengan 2 1/2 (dua setengah) ton besarnya Rp. 200,- (dua ratus rupiah);
 - c. Kendaraan bermotor dengan roda 3 (tiga) atau roda 4 (empat) atau lebih dengan berat lebih dari 2 1/2 (dua setengah) ton besarnya Rp. 300,- (tiga ratus rupiah).
- KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 15 Mei 1982.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO